



PUTUSAN
Nomor 408 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MESAKH SUPRIADI, S.E., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Bunder, RT/RW 001/001, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Max M. Tumundo, S.H., dan Zulkifli, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada JPT & Rekan beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok B, Nomor 12, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Gedung Juanda I, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M.;
2. Obor P. Hariara, S.H. S.N.;
3. Irfansyah, S.H., M.H.;
4. Usman Amirullah, S.H, M.H.;
5. Yadhy Cahyady, S.H., M.H.;
6. Muhammad Sani, S.H., M.H.;
7. Yan A.H. Asmara, S.H., M.H.;
8. Octavia Maya Soraya, S.H.;
9. Andhi A. Pagatian, S.H.;
10. Muliawansyah Apriandi, S.H.
11. Rina Maryana, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Juanda I, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-244/MK.01/2016, tanggal 8 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa :

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

Dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa yang digugat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19580831 198210 1 001;
3. Bahwa keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai objek gugatan telah memenuhi ketentuan hukum untuk dapat digugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Berupa suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) adalah putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

- b. Konkrit, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertentu dan dapat ditentukan yaitu telah menyebabkan Penggugat kehilangan hak pensiun;
- c. Individual, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tersebut ditujukan khusus kepada Penggugat;
- d. Final, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tersebut diterbitkan oleh Tergugat sudah merupakan putusan akhir;
- e. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak pensiun;

Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa yang akan digugat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkan putusan tata usaha negara atau 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya putusan tata usaha negara tersebut;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Penggugat terima pada tanggal 19 April 2016, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2016;

Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI sejak Tahun 1982, terakhir Penggugat menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta;
2. Bahwa selama bekerja sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah menjalaninya dengan baik dan mematuhi segala ketentuan serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kurun waktu tersebut Penggugat tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun secara tertulis;
3. Bahwa melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislative untuk periode 2014–2019 di Purwakarta;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagai mana tertuang dalam Surat Penggugat tertanggal 22 Mei 2013 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Pajak;
5. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Pj. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta melalui Suratnya Nomor S.216 /WPJ.09/KB.10/2013, tanggal 23 Mei 2013 telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung;
6. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Surat Keterangan Nomor S-543/WPJ.09/KP.1001/2013, tanggal 1 Juli 2013



menerangkan bahwa Penggugat adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun;

7. Bahwa Tergugat dengan Keputusannya Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;
8. Bahwa tanpa diduga Tergugat melalui Keputusannya Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, telah memberhentikan Penggugat dari PNS tidak dengan hormat;
9. Bahwa adapun pada bagian menimbang huruf (a) "Objek Sengketa" dinyatakan bahwa Penggugat diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena :
 1. Penggugat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik terhitung mulai tanggal 15 April 2013;
 2. Penggugat telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019;
10. Bahwa selanjutnya dalam bagian menimbang huruf (b) Tergugat menyatakan Penggugat telah melanggar :
 - Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dan;
 - Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Bahwa adapun amar dari Objek sengketa adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERTAMA** : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, SE, M.Si, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak pada akhir bulan April 2013;
- KEDUA** : Membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
- KETIGA** : Apabila sejak tanggal 1 Mei 2013 yang bersangkutan masih menerima gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikannya kepada negara;
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak akhir bulan April 2013;
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
- 1 s/d 5 dst;
- Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

12. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak terhadap pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam “Objek Sengketa”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. “Objek Sengketa” Cacat Hukum Dan Melanggar Asas Legalitas Dalam Hukum Admintrasi Negara

1. Bahwa pada bagian menimbang huruf (b) disebutkan Penggugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
2. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seperti diakui Tergugat dalam pertimbangannya huruf (a) butir (1) bahwa Penggugat menjadi anggota partai politik pada tanggal 15 April 2013 sebagaimana tercantum dalam kartu Anggota parpol, dengan demikian waktu Penggugat menjadi anggota parpol, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri belum diundangkan, dan baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014;
 4. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud butir (c) di atas telah melanggar Asas Legalitas (*Wetmatigheid*) dalam Hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa semua ketentuan ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku;
 5. Bahwa dengan demikian Objek sengketa telah cacat hukum karena mendasarkan putusannya pada peraturan perundangan yang pada waktu peristiwa itu terjadi, peraturan perundangan tersebut belum ada atau belum diundangkan;
- B. Tergugat Salah Dalam Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Dalam "Objek Sengketa"
1. Bahwa selain melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Penggugat juga dinyatakan melanggar *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
 2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 bukanlah mengatur tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 adalah tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Duda/Jandanya;
 3. Sedangkan larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
 4. Bahwa dengan demikian Tergugat telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam "Objek Sengketa", sehingga "Objek Sengketa" menjadi cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;



C. Penggugat Tidak Melanggar Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

1. Bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan “Objek Sengketa” adalah Penggugat telah menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik terhitung mulai tanggal 15 April 2013, sebagaimana tercantum dalam dalam kartu anggota partai politik;
2. Bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat “
3. Bahwa Penggugat menjadi anggota Partai Golkar terhitung sejak mulai tanggal 15 April sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Anggota Partai Golkar;
4. Bahwa melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislative untuk periode 2013 – 2018 di Purwakarta;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat sebelum menjadi Anggota Partai Golkar terlebih dahulu mengundurkan diri dari PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagai mana tertuang dalam Surat Penggugat tertanggal 22 Mei 2013 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Pajak;
7. Bahwa atas permohonan Pengugat tersebut, Pj Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta melauai Suratnya Nomor S.216/WPJ.09/KB.10/2013, tanggal 23 Mei 2013 telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung;
8. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Surat Keterangan Nomor S-543/WPJ.09/KP.1001/2013, tanggal 1 Juli 2013 menerangkan bahwa Penggugat adalah benar pegawai



pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun;

9. Bahwa Tergugat dengan Keputusanya Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;

10. Bahwa berdasarkan uraian butir tersebut diatas, jelas penggugat telah memenuhi semua persyaratan pengunduran diri Penggugat sebagai PNS, sehingga untuk menjadi anggota partai politik dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, terbukti Penggugat tidaklah melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

D. Penggugat Tidak Melanggar Pasal 51 Ayat (1) Huruf (K) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi sebagai berikut : “Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

2. Bahwa tentang persyaratan pengunduran diri tersebut Penggugat melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan



Pajak Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislative untuk periode 2013 – 2018 di Purwakarta yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusannya Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;

3. Bahwa untuk menguatkan Surat Pengunduran Diri Penggugat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Surat Keterangan Nomor S-543/WPJ.09/KP.1001/2013, tanggal 1 Juli 2013 secara terang dan jelas menerangkan bahwa Penggugat adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun. Pengajuan pension atas nama Penggugat tersebut masih dalam proses;
4. Bahwa mulai dari penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) hingga diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.937-Pem.Um/2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan telah dilantiknya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 6 Agustus 2014, itu membuktikan Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk menjadi Anggota DPRD Purwakarta sekaligus membuktikan bahwa Penggugat tidak melanggar Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dan Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Tergugat tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :
 - Asas Kepastian Hukum : Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena Tergugat dalam “Objek Sengketa” tidak mengutamakan landasan ketentuan perundangan-undangan, seperti melandaskan keputusannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri yang belum terbit pada saat Penggugat menjadi Anggota Partai Politik (dalam hal ini Partai Golkar) pada tanggal 15 April 2015 dan Penggugat pada tanggal 10 April telah terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;
 - Asas Kecermatan : Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, karena dalam menerbitkan “Objek Sengketa” Tergugat tidak didasarkan pada informasi dan dokumen-dokumen yang lengkap untuk untuk mendukung legalitas “Objek Sengketa” ini. Hal ini terbukti dengan :
 - a. Melandaskan “Objek Sengketa” dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri yang belum terbit pada saat Penggugat menjadi Anggota Partai Politik (dalam hal ini Partai Golkar) pada tanggal 15 April 2015 dan Penggugat pada tanggal 10 April telah terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;
 - b. Melandaskan “Objek Sengketa” dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, pada hal seperti yang kita ketahui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 adalah mengatur tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Duda/Jandanya sedangkan Peraturan pemerintah tentang Larangan Pegawai

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk merehabilitasi harkat, martabat serta nama baik Penggugat;

Penundaan Pelaksanaan

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" serta karena "Keputusan Tergugat" nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cacat hukum serta karena alasan yang mendesak, yaitu :

1. Bahwa apabila "Objek Sengketa" tetap dilaksanakan, maka adanya kerugian bagi penggugat berupa hilangnya hak pensiun;
2. Bahwa Pelaksanaan "Objek Sengketa" tersebut di atas, telah dibuat secara melanggar hukum dan menyimpang dari asas umum pemerintahan yang baik dengan mengabaikan Asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk menghindari kerugian keuangan negara apabila "Objek Sengketa" terus dilaksanakan maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas "Objek Sengketa" berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan Pelaksanaan

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 157/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan Penggugat.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 209.000,00 (Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 27/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 April 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut **diikuti dengan** Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Khilaf Dan Lalai Karena Tidak Menerapkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mengambil alih pertimbangan yang ada dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2016/PTUN-JKT tanggal 12 Oktober 2016 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap. *Judex Facti* bahkan telah mengabaikan seluruh dalil-dalil serta



bukti-bukti yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Desember 2016;

2. Bahwa putusan tanpa pertimbangan yang cukup dan seksama tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1987 yang menyatakan “Putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian Pengadilan Tinggi dianggap tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup”;
3. Bahwa pada prinsipnya, pengadilan pada tingkat banding merupakan suatu lembaga peradilan ulangan yang berfungsi untuk memeriksa kembali suatu perkara. Prinsip tersebut secara jelas dan tegas dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi sebagai berikut :

“Dari putusan-putusan pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang ternyata tidak bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing;
4. Bahwa “perkataan “diulang” menunjukkan bahwa perkara tersebut menjadi mentah kembali, bahwa pemeriksaan dilakukan dari mulai pengajuan gugatan sampai putusan dijatuhkan, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, putusan pengadilan negeri, dibaca dan diteliti lagi. Semua segi pemeriksaan diulang, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta), maupun yang mengenai penerapan hukumnya oleh seorang hakim tinggi sebagai hakim tunggal atau oleh suatu majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim tinggi”;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak cermatnya serta kurangnya pertimbangan *Judex Facti* secara seksama dalam putusannya, hal tersebut mencerminkan bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena tidak melakukan pemeriksaan ulangan secara cermat dan menyeluruh dalam memutus perkara *a quo*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya satupun pertimbangan dalam putusannya mengenai keabsahan bukti-bukti



dana tau fakta-fakta hukum yang relevan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Judex Facti Tanpa Pertimbangan Yang Cukup Dan Tidak Jelas

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 44 *alinea* ke-4, yang berbunyi sebagai berikut;

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 1 angka 93), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2) dan 87 ayat (4) huruf ©, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 51 huruf (k), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik Pasal 1 angka (4), Pasal 2, Pasal 9, Pasal 12 ayat (2,4 dan 6) dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan di dalam Bukti P-1, Bukti T-4c, T-4a, T-4b, Bukti T-2a, T-2b, T-2c, Bukti P-5=T-2d, Bukti T-3a, Bukti P-4, Bukti T-3c, T-d, T-3b, T-3e, Bukti T-5a, T-5b, T-5c, T-5d, maka Majelis Hakim menilai dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansial tentang penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan dengan berdasarkan hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama sdr. Mesakh Supriadi, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, (Bukti P-1);
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutip peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek sengketa tanpa memberi pertimbangan yang jelas dan cukup. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* menilai objek sengketa telah dilaksanakan dengan berdasarkan hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Legalitas, Asas kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
4. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang tanpa memberi pertimbangan yang jelas dan cukup ini bersifat *onvolddoede gemotiveerd*. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah Undang-Undang-Nomor 35 Tahun 1999 dan



diubah lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman yang menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

5. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan ketentuan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan seperti putusan *a quo* dapat dibatalkan;

Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Pasal 178 Hir

1. Bahwa *Judex Facti* pada alinea ke-3 halaman 36 putusannya menimbang “ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2016 ... dst ”;
2. Bahwa selanjutnya pada alinea ke-2 halaman 46, *Judex Facti* menerangkan “ demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, oleh kami ... dst ”;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari Tergugat, yang dibarengi dengan replik dari Penggugat maupun duplik dari Tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi (kesimpulan);
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di butir (1) dan butir (2) di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah bermusyawarah dalam memutuskan perkara *a quo* sebelum proses pemeriksaan perkara selesai, yaitu *Judex Facti* bermusyawarah pada tanggal 3 Oktober 2016, padahal pemeriksaan baru selesai pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan penyampaian konklusi (kesimpulan) oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dengan bermusyawarahnya *Judex Facti* untuk memutuskan perkara *a quo* sebelum proses pemeriksaan perkara selesai, maka putusan dalam perkara *a quo* telah cacat hukum;



Judex Facti Telah Lalai Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Bukti P-1 berupa Surat Pengunduran Diri Pembanding/Penggugat sebagai PNS tertanggal 10 April 2013 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, Pembanding /Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislative untuk periode 2013 – 2018 di Purwakarta.;
2. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Bukti T-5b berupa Surat Dari Sdr. M. Alun Badrul Munir Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta tanggal 20 Februari 2015 dan Bukti T-5d, Surat Dari Sdr. M. Almahadi Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta tanggal 20 Februari 2015;
3. Bahwa Bukti T-5b dan Bukti T-5d ini, Tergugat/Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya di depan persidangan;
4. Bahwa selain Bukti T-5b dan T-5d tersebut di atas, *Judex Facti* juga mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Terbanding/Tergugat yang berupa fotokopi, dan Terbanding/Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah Bukti T-3b, T-3c, T-3d, Bukti T-4a, T-4b, T-4c, Bukti T-5a, T-5b, T-5c, T-5d;
5. Bahwa sesuai Pasal 1888 KUHPdata “ pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli “. Hal ini ditegaskan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/PDT/ 1985 yang menyatakan “ Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti “;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Pemohon Kasasi Menjadi Anggota Partai Golkar Setelah Mengundurkan Diri Sebagai PNS

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Bukti P – 1 dan Bukti P - 7, Bukti ini menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan pengunduran sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Surat pengunduran diri tertanggal 10 April 2013 tersebut Pembanding/Penggugat tujuan dan serahkan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta;
2. Bahwa Bukti T – 3a yang diajukan Terbanding/Tergugat berupa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SU.757/PJ.012/UP.84/201 tertanggal 31 Oktober 2013, Hal : Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Saudara Mesakh Supriadi NIP.060065566/19580830198210 1001, telah membuktikan bahwa Surat Pengunduran Diri Pembanding/Penggugat tertanggal 10 April 2013 telah ditindaklanjuti oleh Terbanding/Tergugat;

Bahwa dengan demikian adalah tidak benar Bukti T-5b dan Bukti T-5d yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat tidak menerima Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 10 April 2013;

3. Bahwa setelah mengajukan diri sebagai PNS, barulah Pembanding /Penggugat menjadi anggota Partai Golkar sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Anggota Partai Golkar tertanggal 15 April 2013. Hal ini diakui oleh Terbanding/Tergugat dengan adanya Bukti T – 4c berupa Kartu Tanda Anggota Partai Golkar yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat";

Bahwa ternyata benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menjadi Anggota Partai Politik (Golkar) pada tanggal 15 April 2013, dimana pada waktu itu ia masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Surat Keputusan Objek Sengketa tentang pemberhentian dengan tidak hormat atas dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik prosedural maupun substansial;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakikatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, serta pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **MESAKH SUPRIADI, S.E., M.Si** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MESAKH SUPRIADI, S.E., M.Si** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001